



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, isu global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih

The diagram illustrates the budgeting process in Indonesia, organized into two main horizontal sections: **Pemerintah Pusat** (Central Government) and **Pemerintah Daerah** (Regional Government). A vertical line separates the process into two legal frameworks: **UU No. 25 Tahun 2004 (SPPN)** on the left and **UU No. 17 Tahun 2003 (KN)** on the right.

Pemerintah Pusat (Central Government):

- UU No. 25 Tahun 2004 (SPPN) Side:**
 - RPJP Nasional** (National Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Nasional** (National Regional Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
 - RPJM Nasional** leads to **Renstra KL** (National Medium-Term Development Plan for the Ministry of Finance) via *Pedoman*.
 - RPJM Nasional** leads to **RKP** (National Regional Development Plan) via *Dijabarkan* (Detailed).
- UU No. 17 Tahun 2003 (KN) Side:**
 - RKP** leads to **Renja-KL** (National Regional Development Plan for the Ministry of Finance) via *Diacu* (Refers to).
 - Renja-KL** leads to **RKA-KL** (National Regional Development Plan for the Ministry of Finance) via *Pedoman*.
 - RKA-KL** leads to **Rincian APBN** (Detailed National Budget) via *Pedoman*.
 - RKP** leads to **RAPBN** (National Regional Development Plan for the Ministry of Finance) via *Pedoman*.
 - RAPBN** leads to **APBN** (National Budget) via *Pedoman*.
 - RAPBN** leads to **RKA-KL** via *Pedoman*.
 - APBN** leads to **Rincian APBN** via *Pedoman*.

Pemerintah Daerah (Regional Government):

- UU No. 25 Tahun 2004 (SPPN) Side:**
 - RPJP Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Daerah** (Regional Regional Medium-Term Development Plan) via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah** leads to **Renstra SKPD** (Regional Medium-Term Development Plan for the Regional Government) via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah** leads to **RKP Daerah** (Regional Regional Development Plan) via *Dijabarkan*.
- UU No. 17 Tahun 2003 (KN) Side:**
 - RKP Daerah** leads to **Renja-SKPD** (Regional Regional Development Plan for the Regional Government) via *Diacu*.
 - Renja-SKPD** leads to **RKA-SKPD** (Regional Regional Development Plan for the Regional Government) via *Pedoman*.
 - RKA-SKPD** leads to **Rincian APBD** (Detailed Regional Budget) via *Pedoman*.
 - RKP Daerah** leads to **RAPBD** (Regional Regional Development Plan for the Regional Government) via *Pedoman*.
 - RAPBD** leads to **APBD** (Regional Budget) via *Pedoman*.
 - RAPBD** leads to **RKA-SKPD** via *Pedoman*.
 - APBD** leads to **Rincian APBD** via *Pedoman*.

Interactions and Notes:

- A vertical dashed line labeled *Diperhatikan* (Pay Attention) connects **RPJM Nasional** and **RPJM Daerah**.
- A horizontal dashed line labeled *Dijabarkan* connects **RPJM Nasional** and **RPJM Daerah**.
- A horizontal dashed line labeled *Diseraskan melalui Musrenbang* (Distributed through Musrenbang) connects **RKP** and **RKP Daerah**.

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- 8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Halaman 336 Menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing untuk menyusun dokumen KAK/TOR yang memuat Gender Action Budget.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Keputusan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

- 24) Keputusan Bupati Bantul Nomor 180 tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Kabupaten Bantul;
- 25) Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Data Pilah Gender dan Anak kabupaten Bantul;
- 26) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pajangan menyelenggarakan fungsi :

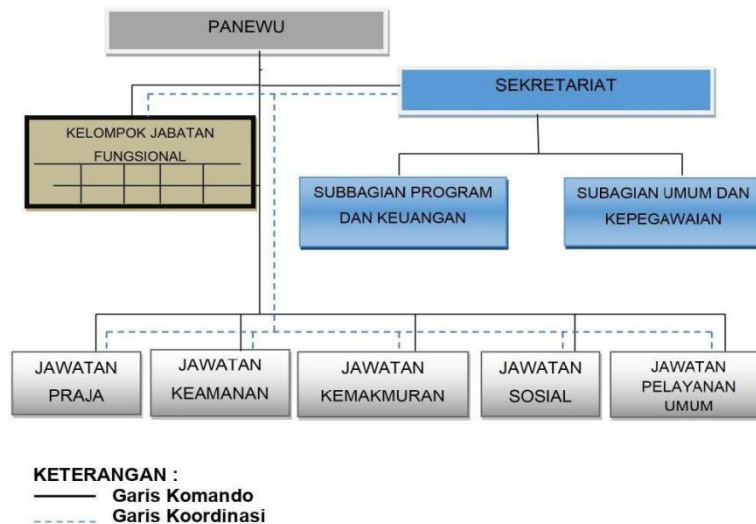
- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Berikut gambar bagan struktur organisasi Kapanewon Pajangan :



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon.

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;

- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) Penyusunan rencana program Kapanewon;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- 5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

- 6) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- 9) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- 3) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- 4) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- 5) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- 6) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- 7) Pengelolaan barang milik daerah;
- 8) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- 9) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- 10) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;

- 11) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja.

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

- 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
- 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
- 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan.

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

- Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran.

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial.

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya

- di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum.

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

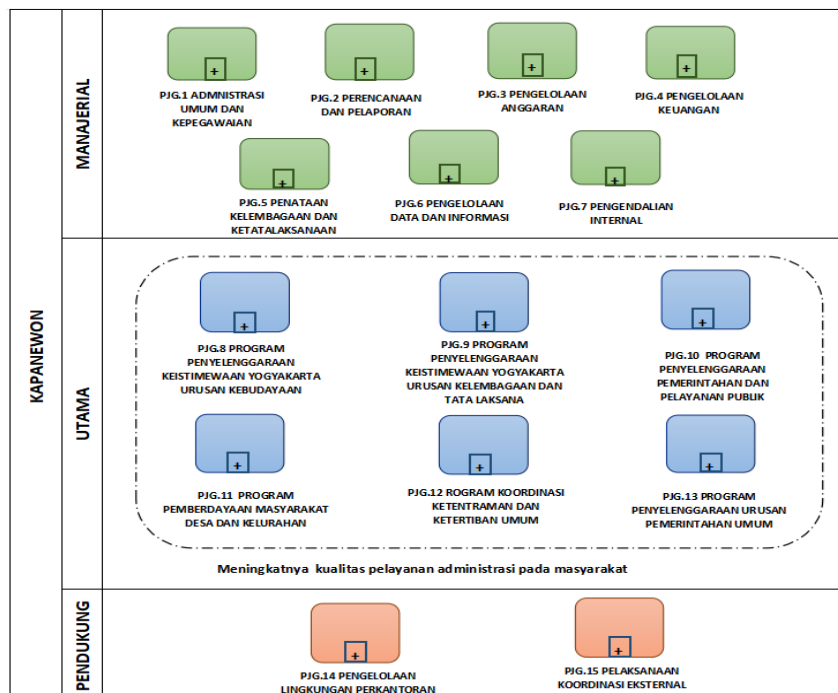
Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;

- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Pajangan disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta Proses Bisnis Kapanewon Pajangan :



Sumber : SK Panewu Pajangan Nomor 8 Tahun 2025

Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pajangan

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pada proses bisnis Kapanewon Pajangan, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata lola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Pajangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. IKU Renstra 2025-2029 pada Kapanewon

Pajangan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Pajangan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pajangan pada saat ini terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

1. Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Kapanewon Pajangan sebanyak 20 (dua puluh) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	ASN	15 Orang	75%
2	Non ASN	5 Orang	25%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai Kapanewon Pajangan adalah ASN dan 25% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023, formasi jabatan struktural Kapanewon Pajangan terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 8 orang (53,33%), jabatan fungsional sebanyak 1 orang (6,67%), dan sisanya 6 orang (40%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan
yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No	Eselon	Jumlah	Ket
1	Eselon III	2 Orang	
2	Eselon IV	6 Orang	1 Plt.
3	Fungsional	1 Orang	
4	Fungsional Umum	6 Orang	
Jumlah		15 Orang	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV	2 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	2 Orang	
4	Golongan I	-	
Jumlah		15 Orang	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang	-
2	Sarjana (S1) / D4	11 Orang	-
3	Sarjana Muda/D3	1 Orang	-
4	SMA/Sederajat	2 Orang	-
Jumlah		15 Orang	-

Sumber : Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai di Kapanewon Pajangan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	Laki-laki	11 Orang	73,33%
2.	Perempuan	4 Orang	26,67%
Jumlah Total		15 Orang	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan
berdasarkan Jenis Jabatan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Panewu	1 Orang	
2	Panewu Anom	1 Orang	
3	Kepala Jawatan	4 Orang	
4	Kepala Subbagian	2 Orang	1 Plt. Kawat Pelum
Jumlah		8 Orang	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Paaer 30 April 2025

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.6
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan
Berdasarkan Formasi Pegawai sesuai Keputusan Bupati Bantul
Nomor 247 Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	-
a.	Jabatan Fungsional dan Pelaksana			
	1. Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Pengadministrasi Perkantoran	5	3	2
	3. Penata Layanan Operasional	1	-	1
	4. Pengolah data dan Informasi	3	-	3
	5. Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
	6. Pamong Pemerintahan	1	-	1
	7. JF Arsiparis Terampil	1	1	-
	8. JF Arsiparis Mahir	-	-	-
	9. JF Arsiparis Penyelia	-	-	-
	10. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pratama	1	-	1
	11. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	-	-	-
	12. JF Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Madya		-	-
	13. JF Pekerja Sosial Ahli Pratama	1	-	1
	14. JF Pekerja Sosial Ahli Muda	-	-	-
	15. JF Pekerja Sosial Ahli Madya	-	-	-
b.	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
c.	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
d.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	-	1
e.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	-
f.	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
2.	Panewu Anom	1	1	-
a.	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
b.	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
Jumlah		28	15	13

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Pajangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan/ pendampingan oleh Kapanewon Pajangan.

Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan.

3. Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.7
Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Pajangan per 2025

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gedung kantor	3	Unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	Unit	Cukup Baik
3	Musholla	1	Unit	Cukup Baik
4	Papan Nama OPD	1	Unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	2	Unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	Unit	75% Baik
7	Mesin ketik	2	Buah	Rusak
8	Personal Computer (PC)	15	Unit	55% Baik
9	Laptop	7	Unit	55% Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Printer	8	Unit	85% Baik
11	Printer scaner	5	Unit	75% Baik
12	Scaner	2	Unit	Baik
13	CCTV	1	Unit	Baik
14	Proyektor	3	Unit	75% Rusak
15	TV	2	Unit	Baik
16	Jam Dinding	6	Unit	Cukup Baik
17	Amplifier	1	Unit	Baik
18	Running text	1	Unit	Baik
19	Kipas angina	13	Unit	75% Baik
20	Kompor gas 2 tungku	1	Unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	49	Buah	85% Baik
22	Kursi kerja	42	Buah	75% Baik
23	Meja rapat	37	Buah	75% Baik
24	Handphone	1	Unit	75% Rusak
25	Felling Cabinet	10	Buah	65% Baik
26	Almari arsip	5	Buah	65% Baik
27	Telepon	6	Unit	Baik
28	AC	8	Unit	Baik
29	Meja pelayanan	1	Buah	Baik
30	Kursi tunggu	3	Buah	Baik
31	Genset	1	Unit	Baik

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Pajangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pajangan
Tahun 2025-2029

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gedung kantor	unit	-	-	-	-	-
2	Rumah dinas Panewu	unit	-	-	-	-	-
3	Musholla	unit	-	-	-	-	-
4	Papan Informasi	unit	-	6	-	-	-

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit	-	-	-	-	-
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	-	-	-	-	-
7	Mesin antrian pelayanan	unit	-	1	-	-	-
8	Kursi Roda		-	-	1	-	-
9	Personal Computer (PC)	unit	1	2	2	2	2
10	Laptop	unit	-	1	1	1	1
11	Printer	unit	-	1	1	-	-
12	Printer scanner	unit	-	-	-	-	-
13	Scaner	unit	-	1	-	-	-
14	Web Camera	unit	-	-	1	-	-
15	CCTV	unit	-	-	-	-	-
16	Proyektor	unit	-	1	1	-	-
17	TV	unit	1	-	-	-	-
18	Jam Dinding	unit	-	2	-	2	-
19	Amplifier	unit	-	-	-	-	-
20	Running text	unit	-	-	-	-	-
21	Kipas angin	unit	-	-	-	2	1
22	Kompor gas 2 tungku	unit	-	-	-	2	-
23	Kulkas/lemari es	unit	-	-	1	-	-
24	Podium	buah	-	1	-	-	-
25	Kursi rapat	buah	-	5	15	25	35
26	Kursi kerja	buah	-	3	-	-	-
27	Meja rapat	buah	3	-	-	-	-
28	Handphone	unit	-	1	-	-	-
29	Felling Cabinet	buah	-	-	-	1	1
30	Almari/rak arsip	buah	1	--	-	-	1
31	Telepon	unit	-	-	-	-	-

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	AC	unit	-	1	1	1	1
33	Meja pelayanan	buah	-	-	-	-	-
34	Kursi tunggu	buah	-	-	-	-	-
35	Jenset	unit	-	-	-	-	-
36	Drone Photograpy and GPS	unit	-	-	1	-	-
37	Gerinda tangan	unit	-	-	1	-	-
38	Sprayer tank elektrik	unit	1	-	-	-	-

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representative, dan perlunya pembangunan pagar belakang gedung untuk memastikan keamanan dan kenyamanan gedung kantor;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Smart City, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan publik di kapanewon.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten/Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan *e-Government* dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2024							Capaian Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (10)/(3)	(16)= (11)/(4)	(17)= (12)/(5)	(18)= (13)/(6)	(19)= (14)/(7)
1	IKM Kapanewon	90	90	94	94.5	95	96	96	95.78	94.95	94.75	95.26	95.82	1.06	1.06	1.01	1.01	1.01

2.1.4.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pajangan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
- Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2.1.4.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELANJA OPERASI	1,868,595,722	2,923,465,306	3,310,383,973	3,219,731,873	3,437,843,710	1,779,945,215	2,791,228,465	3,127,646,567	3,109,384,305	3,139,888,817	95.26	95.48	94.48	96.57	91.33
	Belanja Pegawai	1,405,818,522	2,327,823,785	2,519,844,219	2,315,094,219	2,678,681,857	1,328,988,540	2,204,033,529	2,351,227,217	2,213,796,641	2,383,015,466	94.53	94.68	93.31	95.62	88.96
	Belanja Barang dan Jasa	462,777,200	595,641,521	790,539,754	904,637,654	759,161,853	450,956,675	587,194,936	776,419,350	895,587,664	756,873,351	97.45	98.58	98.21	99	99.7
2	BELANJA MODAL	28,072,800	216,254,000	36,909,000	27,116,000	9,195,000	27,672,800	215,165,000	36,567,500	27,050,000	9,195,000	98.58	99.5	99.07	99.76	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,072,800	39,254,000	36,909,000	27,116,000	9,195,000	27,672,800	39,165,000	36,567,500	27,050,000	9,195,000	98.58	99.77	99.07	99.76	100
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	177,000,000	-	-	-	-	176,000,000	-	-	-	-	99.44	-	-	-
	Jumlah Total	1,896,668,522	3,139,719,306	3,347,292,973	3,246,847,873	3,447,038,710	1,807,618,015	3,006,393,465	3,164,214,067	3,136,434,305	3,149,083,817	95.3	95.75	94.53	96.6	91.36

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pajangan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pajangan dari tahun 2020-2024 memperlihatkan adanya tren naik turun terhadap capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2024 tampak paling rendah dengan capaian 91.36% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh capaian realisasi belanja pegawai yang merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN yang tidak mencapai target, dikarenakan adanya mutasi pegawai, pensiun, dan meninggal dunia. Akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pajangan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	1. Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai 3. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public. 4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public. 5. Sarana prasara yang belum memadai untuk mendukung kemajuan teknologi.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			6. Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan 7. Pengendalian Internal belum optimal 8. Kompetensi dan profesionalisme aparatur tentang SAKIP masih lemah.
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan. 4. Bimbingan dan pengawasan Kapanewon terhadap kalurahan belum optimal. 5. Kurangnya Kompetensi SDM kalurahan. 6. Penerapan admi istrasi pemerintahan kalurahaan belum optimal.
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tingginya dinamika permasalahan social 2. Menurunnya partisipasi jaga warga, linmas dan relawan 3. Koordinasi penanganan gangguan Trantibum masih kurang. 4. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Pajangan dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan regional/provinsi, dan hasil KLHS, serta memedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

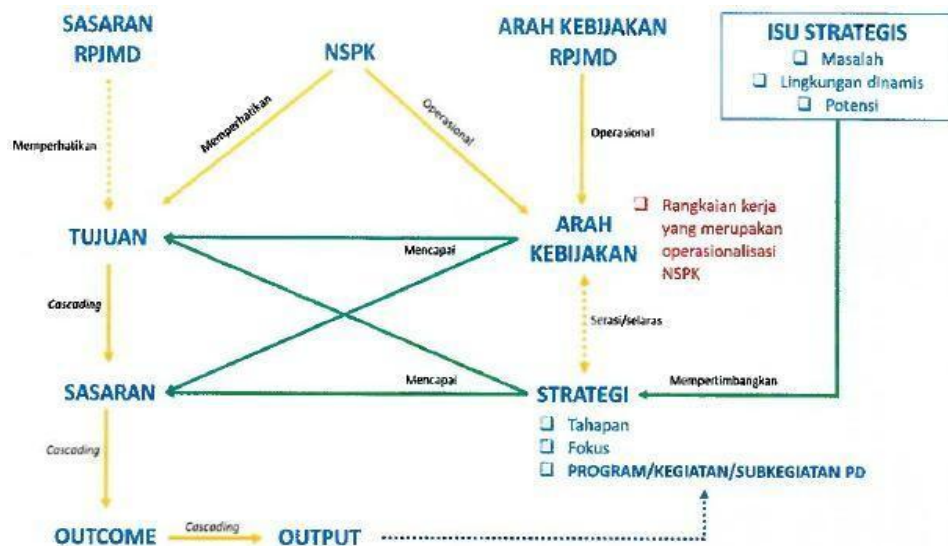
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Konsep Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 seperti gambar berikut :



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pajangan disajikan pada gambar berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pajangan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASE LINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kapanewon Pajangan											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon pajangan		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4.00	4.1	4.2	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.65	92.87	93.09	93.31	93.53	93.75	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan public. 3. Digitalisasi pelayanan public 4. Mengembangkan kolaborasi dan inovasi
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan.. 4. Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan. 5. Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2. Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon. 3. Penguatan Forum Koordinasi lintas sector 4. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pajangan melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pajangan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pajangan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Rencana Rrogram/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	3.7	3.8		3.9		4		4.1		4.2			
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15 3. Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	na	80	81		82		83		84		85			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET				
								2026		2027		2028		2029				2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan			
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan			
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN					3.613.068.629		3.630.078.518		3.656.895.319		3.676.505.834		3.697.004.163			
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.329.155.059		3.344.828.317		3.369.537.864		3.387.607.392		3.406.494.970			
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	82.07	82.23	82.38	3.329.155.059	82.54	3.344.828.317	82.69	3.369.537.864	82.85	3.387.607.392	83	3.406.494.970	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95.82	96.02	96.21		96.41		96.61		96.8		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.045.000		6.490.000		6.590.000		6.690.000		7.190.000			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	6.045.000	7	6.490.000	7	6.590.000	7	6.690.000	7	7.190.000		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.090.000		3.090.000		3.190.000		3.190.000		3.490.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.090.000	7	3.090.000	7	3.190.000	7	3.190.000	7	3.490.000		
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.955.000		3.400.000		3.400.000		3.500.000		3.700.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	2.955.000	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.500.000	5	3.700.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.780.311.857		2.783.321.857		2.793.321.857		2.803.321.857		2.809.321.857		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22	22	14	2.780.311.857	14	2.783.321.857	14	2.793.321.857	14	2.803.321.857	14	2.809.321.857		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20	20	20		20		20		20		20			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12		12			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.722.671.857		2.725.671.857		2.735.671.857		2.744.671.857		2.749.671.857		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20	20	20	2.722.671.857	20	2.725.671.857	20	2.735.671.857	20	2.744.671.857	20	2.749.671.857		
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						53.090.000		53.100.000		53.100.000		54.100.000		55.100.000		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12	53.090.000	12	53.100.000	12	53.100.000	12	54.100.000	12	55.100.000		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22	22	14	4.550.000	14	4.550.000	14	4.550.000	14	4.550.000	14	4.550.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.900.000	4	3.900.000	4	3.900.000		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.400.000		3.400.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.900.000	4	3.900.000	4	3.900.000		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						188.624.276		197.092.534		200.002.081		202.082.609		203.120.187		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	188.624.276	4	197.092.534	4	200.002.081	4	202.082.609	4	203.120.187		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	50	55		60		60		60		60			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.999.000		6.000.000		6.200.000		6.372.528		6.835.106		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	5.999.000	4	6.000.000	4	6.200.000	4	6.372.528	4	6.835.106		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.033.676		33.789.676		33.949.223		33.949.223		34.049.223		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	29.033.676	4	33.789.676	4	33.949.223	4	33.949.223	4	34.049.223		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.154.600		10.404.600		10.904.600		10.904.600		11.004.600		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	10.154.600	4	10.404.600	4	10.904.600	4	10.904.600	4	11.004.600		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.292.000		8.492.000		8.742.000		9.800.000		9.875.000		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	8.292.000	4	8.492.000	4	8.742.000	4	9.800.000	4	9.875.000		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		0	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						126.160.000		127.221.258		128.921.258		129.771.258		130.071.258		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	79	55	126.160.000	60	127.221.258	60	128.921.258	60	129.771.258	60	130.071.258		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.185.000		5.385.000		5.485.000		5.485.000		5.485.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	3.185.000	1	5.385.000	1	5.485.000	1	5.485.000	1	5.485.000		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.000.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000		12.500.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	2	2	8.000.000	2	9.500.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	12.500.000		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						8.000.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000		12.500.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	2	2	8.000.000	2	9.500.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	12.500.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.182.180		204.682.180		214.132.180		218.612.180		226.462.180		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	5	5	203.182.180	5	204.682.180	5	214.132.180	5	218.612.180	5	226.462.180		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		12		12		12			
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						43.200.000		44.400.000		51.650.000		55.350.000		61.050.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	43.200.000	12	44.400.000	12	51.650.000	12	55.350.000	12	61.050.000		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.920.000		12.020.000		12.220.000		12.500.000		12.650.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	11.920.000	4	12.020.000	12	12.220.000	12	12.500.000	12	12.650.000		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					148.062.180		148.262.180		150.262.180		150.762.180		152.762.180			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	5	5	148.062.180	5	148.262.180	5	150.262.180	5	150.762.180	5	152.762.180		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					139.591.746		140.341.746		141.591.746		142.500.746		144.000.746			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	8	139.591.746	8	140.341.746	8	141.591.746	8	142.500.746	8	144.000.746		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		3	3	3		3				3		3			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					131.099.300		131.249.300		132.249.300		132.500.300		133.000.300			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	8	131.099.300	8	131.249.300	8	132.249.300	8	132.500.300	8	133.000.300		
			7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.492.446		9.092.446		9.342.446		10.000.446		11.000.446			
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		3	3	3	8.492.446	3	9.092.446	3	9.342.446	3	10.000.446	3	11.000.446		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.942.654		27.069.497		27.269.470		27.415.705		27.568.561			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	0	81	26.942.654	82	27.069.497	83	27.269.470	84	27.415.705	85	27.568.561	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.725.000		17.725.000		17.725.000		17.725.000		17.725.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	17.725.000	4	17.725.000	4	17.725.000	4	17.725.000	4	17.725.000		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11	7	4		4		4		4		4			
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.100.000		7.100.000		7.100.000		7.100.000		7.100.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	7.100.000	4	7.100.000	4	7.100.000	4	7.100.000	4	7.100.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.625.000		10.625.000		10.625.000		10.625.000		10.625.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11	7	4	10.625.000	4	10.625.000	4	10.625.000	4	10.625.000	4	10.625.000		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.217.654		9.344.497		9.544.470		9.690.705		9.843.561		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	9.217.654	2	9.344.497	2	9.544.470	2	9.690.705	2	9.843.561		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.217.654		9.344.497		9.544.470		9.690.705		9.843.561		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	9.217.654	2	9.344.497	2	9.544.470	2	9.690.705	2	9.843.561		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100.061.060		100.532.135		101.274.805		101.817.903		102.385.588		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	100.061.060	100	100.532.135	100	101.274.805	100	101.817.903	100	102.385.588	7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						74.733.560		75.032.135		75.774.805		76.317.903		76.885.588		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	4	74.733.560	4	75.032.135	4	75.774.805	4	76.317.903	4	76.885.588			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10		10		10		10		10				
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.000.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	20.000.000	10	20.200.000	10	20.200.000	10	20.200.000	10	20.200.000			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						54.733.560		54.832.135		55.574.805		56.117.903		56.685.588		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25	20	4	54.733.560	4	54.832.135	4	55.574.805	4	56.117.903	4	56.685.588		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan						25.327.500		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	2	5	25.327.500	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						25.327.500		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	2	5	25.327.500	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.500.000	100	12.000.000	100	12.500.000	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	6	4	10.500.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.000.000	4	12.500.000		
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di		5	6	4	10.500.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.000.000	4	12.500.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Wilayah Kecamatan															
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM					146.409.856		146.648.569		147.313.180		147.664.834		148.055.044			
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	146.409.856	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					146.409.856		146.648.569		147.313.180		147.664.834		148.055.044			
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50	25	75	146.409.856	75	146.648.569	75	147.313.180	75	147.664.834	75	148.055.044		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						146.409.856		146.648.569		147.313.180		147.664.834		148.055.044		
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50	25	75	146.409.856	75	146.648.569	75	147.313.180	75	147.664.834	75	148.055.044		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Sumber : **Eksport dari SIPD**. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Kapanewon Pajangan setiap tahun melakukan Analisa Gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pajangan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pajangan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pajangan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pajangan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Pajangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKK Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan									
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	-	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	-	92,65	92,87	93,09	93,31	93,53	93,75	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711